




**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2019**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
TAHUN 2019**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 45);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2019 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2019.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2019.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
 - 3.3 Program dan Kegiatan

- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V : PENUTUP

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2019 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2019 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2019 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2019.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2018.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 27 Juli 2018

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Juli 2018
PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


SETDA
TAUFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018 NOMOR 50



LAMPIRAN	PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR	: 50 Tahun 2018
TANGGAL	: 27 JULI 2018
HAL	: RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

RKPD Tahun 2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai pembangunan nasional. RKPD tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD 2016-2021 masa periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Ir.Irfendi Arbi, MP – Ferizal Ridwan,S.Sos.

RPJMD periode 2016- 2021 sebagai dasar penyusunan RKPD 2019 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 287 dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah propinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada pokok sasaran arah kebijakan RPJP provinsi, dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.

3. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari RKPD Tahun 2019 ini merupakan Tahun ke 4 dan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021, dimana program-program yang telah ditetapkan disinkronkan dengan hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 diharapkan dapat memenuhi kehendak RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa/Nagari juga diwajibkan menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2019. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kepala OPD harus segera menyusun dan menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari harus segera menyusun dan menetapkan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. Seperti halnya RKPD 2019 maka Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa/Nagari tahun 2019 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke- 4 dan harus menjadi bagian dari Renstra. .

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang anomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentangf Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15)
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2019 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
3. Menyediakan Dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari untuk tahun 2019.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2019 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari , analisis kinerja pelayan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan sebagainya.
- III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan, menguraikan Rencana Kerja, Indikator Kinerja dan Pendanaan yang dibutuhkan.
- V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sampai dengan Tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2018
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	90%								
X	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	83,93 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	-	-	-	-	-	-	-	-
X	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terseleenggaranya administrasi keuangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor BPM	-	-	-	-	-	-	-	-
X	xx	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya servis dan perbaikan peralatan kerja	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	91,67 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018		
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)	
X	xx 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
x	xx 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%							
X	xx 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4	10 unit kend roda 2, 4 unit kend roda 4	-	1 unit kend roda 2	1 unit kend roda 2	100%	2 unit kend roda 2	3 unit kend roda 2	21.43%
X	xx 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%
X	xx 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop, infokus, printer, sound system dan lain-lain	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
X	xx 02 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	3 paket	60%
X	xx 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/ berkala	-	-	-	-	-	-	-	-
X	xx 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 Bulan	36 bulan	60%
X	xx 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 Bulan	36 bulan	60%
X	xx 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
X	xx 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
X	xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)			
X	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai BPM	-	-	-	-	-	-		
			04	Pengadaan Pakaian Kopri	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai BPM	-	-	-	-	-	-		
X	xx	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian kedaerahan dan pakaian olah raga	-	-	-	-	-	-		
X	xx	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan SDM aparatur BPM	-	-	-	-	-	-		
X	xx	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Terikutinya Pendidikan dan Pelatihan Formal	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0 %	12 Bulan	36 Bulan	60 %
X	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat perkembangan sistem pelaporan	90%							
X	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya renja, lakip, penetapan kinerja, RKA BPM, DPA, laporan bulanan, laporan semesteran, laporan prognosis, SPM, SOP, dan Administrasi Kepegawaian dan Barang	60 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60 %
		06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester BPM	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	60 %
		06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BPM	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	60 %
				PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
1				URUSAN WAJIB									
		15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan									
x	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60 %
x	xx	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018		
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)	
	Masyarakat	Teknis dan Masyarakat									
x	xx 15 03	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	60 %
x	xx 15 04	Pelatihan Manajemen Posyantek Desa	Jumlah Pelatihan Manajemen Posyantek Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx 15 05	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx 15 14	Pembinaan dan Pengawasan Konversi Minyak Tanah ke Gas		-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx 15 15	Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab. Lima Puluh Kota		60 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 Bulan	24 Bulan	40 %
x	xx 15 16	Pemberdayaan Usaha Masyarakat dalam Peningkatan Peran Perempuan		60 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 Bulan	24 Bulan	40 %
x	xx 15 17	Fasilitasi Koordinasi dan Pelaksanaan Usaha Peningkatan Peran Perempuan		-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									
x	xx 16 02	Pelatihan Ketrampilan Manejemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Manejemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	60 %
x	xx 16 05	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Pedesaan	Jumlah Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah di Pedesaan	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60 %
x	xx 16 06	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Gelar TTG Nasional).	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Gelar TTG Nasional).	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)			
x	xx	16	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.(Lomba Inovasi Teknologi).	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.(Lomba Inovasi Teknologi).	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	36 Bulan
				- Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	- Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)								
x	xx	16	10	Pelatihan Pengelola UEM-SP	Jumlah Pelatihan Pengelola UEM-SP	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	16	13	Pelatihan Perencana Partisipatif Pembangunan Desa (P3MD)	Jumlah Pelatihan Perencana Partisipatif Pembangunan Desa (P3MD)	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	16	14	Pelatihan Pengurus LPM/LKMD dan BBGRM	Jumlah Pelatihan Pengurus LPM/LKMD dan BBGRM	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Pelatihan LPM Nagari	- Pelatihan LPM Nagari								
				- Pencanaan BBGRM Tk. Kab. Lima Puluh Kota	- Pencanaan BBGRM Tk. Kab. Lima Puluh Kota								
				- Pelaksanaan Gerbang GOR d masing2 Nagari	- Pelaksanaan Gerbang GOR d masing2 Nagari								
x	xx	16	15	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Perlombaan Desa dan Kelurahan	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	60 %
				- Penilaian Lomba Nagari	- Penilaian Lomba Nagari					100%			
x	xx	16	17	Sosialisasi Bumdes, PMD dan Bappeda	Jumlah Sosialisasi Bumdes, PMD dan Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	16	19	Pembinaan dan Evaluasi UED-SP	Jumlah Pembinaan dan Evaluasi UED-SP	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	16	21	Operasional dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Operasional dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)			
x	xx	16	22	Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dal upaya Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dal upaya Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	-	-		
		17		Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa									
x	xx	17	01	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah mPembinaan kelompok Masyarakat Membangun Desa	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	36 Bulan	60 %
x	xx	17	02	Pelaksanaan Masyarakat Membangun Desa	Jumlah Pelaksanaan Masyarakat Membangun Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	17	03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Jumlah Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	36 Bulan	60 %
x	xx	17	04	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	36 Bulan	60 %
x	xx	17	05	Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari	Jumlahm Pembinaan Kelompok Penyedia Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	36 Bulan	60 %
x	xx	17	06	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	Jumlah Penyelenggaraan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	60 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	36 Bulan	60 %
x	xx	17	07	Pendamping Stimulan Dana Operasional PNPMP-LMP	Pendamping Stimulan Dana Operasional PNPMP-LMP	-	-	-	-	-	-	-	-
		18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa									
x	xx	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Keuangan Desa	60 bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	24 Bulan	40 %
x	xx	18	03	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	60 bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	24 Bulan	40 %
x	xx	18	04	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	60 bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	24 Bulan	40 %
x	xx	18	06	Pengelolaan Data Monografi Nagari	Jumlah Pengelolaan Data Monografi	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018		
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5 +7+9)	11=(10/4)	
		Nagari									
	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Membangun Desa									
x	xx	19 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	60 bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	24 Bulan	40 %
x	xx	19 02	Peningkatan Keterampilan Wanita	Jumlah Peningkatan Keterampilan Wanita	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	19 03	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	60 bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	24 Bulan	40 %
x	xx	19 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	60 bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 bulan	24 Bulan	40 %
	24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									
	24	01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari , dengan fungsi antara lain:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Kabupaten;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Nagari dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan sebagai berikut :


Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga
4. Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Nagari, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Keuangan Nagari ;
 - b. Seksi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari; dan
 - c. Seksi Aset dan Kekayaan Nagari
5. Bidang Pemerintahan Nagari, terdiri dari:
 - a. Seksi Organisasi Pemerintahan Nagari;
 - b. Seksi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari

Dalam aktifitas sehari-hari, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, disusunlah susunan dari struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berbentuk sebagai berikut :

Bagan 1.

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota**



2.4 . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya Keberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi dan Sosialnya,
2. Belum optimalnya Upaya Peningkatan dan Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam Pembangunan Nagari.

4. Belum Optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan Ekonomi di nagari-nagari.
5. Belum Optimal penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial ekonomi nagari,
6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di nagari.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja DPMD/N dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja DPMD/N disajikan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				1.916.500.	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				1.850.551	
I.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	95%	830.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	95%	711.104	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD/N	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan surat menyurat dan administrasi perkantoran	12 bulan	4.000	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD/N	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	12 bulan	3.630	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD/N	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	26.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD/N	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	25.400	
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N		12 bulan	5.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas	12 bulan	2.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								operasional			
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMD/N	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	12 bulan	320.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMD/N	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	354.500	
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DPMD/N	Terpenuhinya kebutuhan servis dan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	5.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DPMD/N	Terjaganya kebersihan kantor BPM	12 bulan	3.350	
6.	Penyediaan alat tulis kantor	DPMD/N	Tersedianya ATK	12 bulan	21.000	Penyediaan alat tulis kantor	DPMD/N	Terpenuhinya ATK	12 bulan	17.500	
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD/N	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12 bulan	21.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD/N	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12 bulan	15.500	
8..	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD/N	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik	12 bulan	4.500	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD/N	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	12 bulan	3.000	
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	6.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	3.230	
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMD/N	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	10.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMD/N	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	5.000	
11	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD/N	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	8.500	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD/N	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	5.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12.	Penyediaan makanan dan minuman	DPMD/N	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	24.000	Penyediaan makanan dan minuman	DPMD/N	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	16.150	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMD/N	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	375.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMD/N	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		246.994	
I.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPMD/N	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	88%	948.500.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DPMD/N	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	88%	876.300	
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Tersedianya kendaraan dinas sesuai kebutuhan		560.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Tersedianya kendaraan dinas sesuai kebutuhan	0	466.000	
			Kendaraan Roda Empat	1 unit kend. Roda 4				Kendaraan Roda Empat	1 unit kend. Roda 4		
			Kendaraan Dinas Kepala Badan	1 Unit	500.000			Kendaraan Dinas Kepala Badan	1 Unit	350.000	
			Kendaraan Operasional PKK				—	Kendaraan Operasional PKK			

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kendaraan Roda 2	4 Unit	60.000			Kendaraan Roda 2		116.000	
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMD/N	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 set meja rapat, 3 set meja eselon 3	54.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMD/N	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 set meja rapat, 3 set meja eselon 3	-	
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMD/N	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 paket	60.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMD/N	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 paket	50.000	
4.	Pengadaan mebeleur	DPMD/N	Tersedianya Mebeuler	10 unit kursi kerja, 2 unit kursi tamu, 10 unit kursi rapat	40.000	Pengadaan mebeleur	-	-	10 unit kursi kerja, 2 unit kursi tamu, 20 unit kursi rapat	40.000	
5.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor BPM	12 bulan	45.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor BPM	12 bulan	10.000	
6.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	170.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMD/N	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	158.700	
7.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMD/N	Terpeliharanya Perlengkapan Gedungt Kantor BPM	12 bulan	12.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMD/N	Terpeliharanya Perlengkapan Gedungt Kantor BPM	12 bulan	1.600	
8.	Pemeliharaan rutin/berkala	DPMD/N	Terpeliharanya Peralatan	12 bulan	-	Pemeliharaan rutin/berkala			12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	peralatan gedung kantor		Gedung Kantor BPM			peralatan gedung kantor					
9.	Pemeliharaan rutin/berkala mobileur	DPMD/N		12 bulan	7.500	Pemeliharaan rutin/berkala mobileur			12 bulan	0	
10						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	200.000	
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas	85%	40.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85%	60.000	
1.	Pengadaan mesin/kartu absensi					Pengadaan mesin/kartu absensi					
2.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPMD/N	Tersedianya pakaian dinas pegawai BPM	40 stel kuning keki	20.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPMD/N	Tersedianya pakaian dinas pegawai BPM	40 stel kuning keki	40.000	
3.	Pengadaan pakaian kerja lapangan					Pengadaan pakaian kerja lapangan					
4.	Pengadaan pakaian KORPRI					Pengadaan pakaian KORPRI					
5.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	DPMD/N	Tersedianya pakaian kedaerahan	40 stel	20.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Tersedianya pakaian kedaerahan	40 stel	20.000	
1.4	Program peningkatan kapasitas		Tingkat kapasitas SDM aparatur	88 %	30.000	Program peningkatan kapasitas		Tingkat kapasitas SDM aparatur	88%	45.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sumber daya aparatur		BPM			sumber daya aparatur		BPM			
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	DPMD/N	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi	3 orang	30.000	Pendidikan dan pelatihan formal	DPMD/N	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi		45.000	
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Terikutinya kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan'			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Terikutinya kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan'			
I.5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	88 %	68.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	88 %	108.147	
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD/N	Tersusunnya renja, lakip, penetapan kinerja, RKA, DPA BPMK, laporan bulanan, adm kepeg dan	12 bulan	50.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD/N	Tersusunnya renja, lakip, penetapan kinerja, RKA, DPA BPMK, laporan bulanan, adm kepeg dan	7 dokumen	64.520	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			barang BPM					barang BPM			
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	DPMD/N	Tersedianya laporan keuangan I dan prognosis 6 bulan berikutnya	2 laporan	7.500	Penyusunan laporan keuangan semesteran	DPMD/N	Tersedianya laporan keuangan I dan prognosis 6 bulan berikutnya	2 laporan	4.207	
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DPMD/N	Tersusunnya laporan keuangan DPMDN	1 dokumen	10.500	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DPMD/N	Tersusunnya laporan keuangan DPMDN	1 dokumen	39.420	
II.	URUSAN WAJIB				9.907.440.960	URUSAN WAJIB				2.666.376	
II.1	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN				3.606.115.660	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN				1.080.000.	
1.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga & organisasi masyarakat pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu Kab. Lima Puluh Kota, PMT-AS dan fasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa	1.800 murid, 546 posyandu, dan perguruan tinggi	2.162.381.500	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga & organisasi masyarakat pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksana kegiatan PKK dan Terbina & optimal pelayanan kesehatan & pendidikan ibu, bayi & balitan Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah dan terlaksananya	79 PKK Nagari, 13 PKK Kec. dan 1 PKK Kab. 546 Posyandu, 13 Sekolah	439.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Pelestarian Adat Budaya Minang Kabau serta terfasilitasinya pelaksanaan KKN di Kab.Lima Puluh Kota			
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlatihnya Kader Pemberdayaan Masyarakat	158 orang	115.000	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	79 nagari	Terlatihnya Kader Pemberdayaan Masyarakat		35.000	
3.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.	Kab. Lima Puluh Kota	Terfasilitasinya Kecamatan dalam pembinaan kelembagaan posyanteg dan terlaksananya lomba inovasi dalam rangka meningkatkan IPTEK di Kab. Lima Puluh Kota	35 %	75.000	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.	Kab. Lima Puluh Kota	Terfasilitasinya Kecamatan dalam pembinaan kelembagaan posyanteg dan terlaksananya lomba inovasi dalam rangka meningkatkan IPTEK di Kab. Lima Puluh Kota	5 posyantek, 25 org inovator, 3 orang inovator terbaik	36.000	
4.	Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan lembaga adat dan temu wicara adat se-Kab. Lima	75%	275.000	Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan lembaga adat dan temu wicara adat se-Kab. Lima	250 orang	45.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Puluh Kota					Puluh Kota			
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas SDM pengurus LPM, terlaksananya reorganisasi kelembagaan LPM di nagari se-Kab. Lima Puluh Kota, Terlaksananya pendataan lembaga kemasyarakatan Desa/Nagari dan terlaksananya pembinaan LPM Desa/Nagari	60 %	200.734.160	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas SDM pengurus LPM, terlaksananya reorganisasi kelembagaan LPM di nagari se-Kab. Lima Puluh Kota, Terlaksananya pendataan lembaga kemasyarakatan Desa/Nagari dan terlaksananya pembinaan LPM Desa/Nagari	158 pengurus LPM, 79 LPM Nagari	25.000	
6.	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pembinaan PKK se-Kab. Lima Puluh Kota	75%	778.000	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pembinaan PKK se-Kab. Lima Puluh Kota	80%	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.2	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN				1.050.588.600	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN				331.000	
1.	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	79 nagari	Terlaksananya pelatihan, pembinaan, evaluasi manajemen bagi pengurus BUMDES/BU MNAG dan UEM-SP di Kab. Lima Puluh Kota	80%	260.900	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	79 nagari	Terlaksananya pelatihan, pembinaan, evaluasi manajemen bagi pengurus BUMDES/BU MNAG dan UEM-SP di Kab. Lima Puluh Kota	5 orang pengurus UEM-SP, 10 kelompok UEM-SP + 79 orang	30.000	
3.	Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	62 nagari	Terkelolanya dana KMN dengan Baik melalui Pelatihan dan Rakor Pokja KMN	80%	95.000	Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	62 nagari	Terkelolanya dana KMN dengan Baik melalui Pelatihan dan Rakor Pokja KMN	2 kali rakor @62 orang, pengurus KMN	25.000	
4.	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan (Kegiatan Gelar TTG Nasional dan Lomba Inovasi	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya minat masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di	40 %	150.000	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan (Kegiatan Gelar TTG Nasional dan Lomba Inovasi	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya minat masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di	5 orang inovator, 25 orang inovator	85.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	TTG).		nagari. Ikut sertanya Kab. Lima Puluh Kota Pada gelar TTG Tk. Sumbar dan Tk. Nasional Ke XX di Provinsi tahun 2019			TTG).		nagari. Ikut sertanya Kab. Lima Puluh Kota Pada gelar TTG Tk. Sumbar dan Tk. Nasional Ke XX di Provinsi tahun 2019			
5.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi KMN, UEM-SP, 5 posyantek, 3 inovator	70 %	117.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi KMN, UEM-SP, 5 posyantek, 3 inovator	62 KMN, 10 UEM-SP, 5 posyantek, 3 inovator	35.000	
6.	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya evaluasi perkembangan nagaridi 79 nagari, terlaksananya lomba nagari Tk. Kabupaten 13 nagari, Terasilitasinya lomba nagari Tk. Provinsi 1 nagari, terikutinya Pindeskel Tk.	90 %	374.688.600	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya evaluasi perkembangan nagaridi 79 nagari, terlaksananya lomba nagari Tk. Kabupaten 13 nagari, Terasilitasinya lomba nagari Tk. Provinsi 1 nagari, terikutinya Pindeskel Tk.	13 nagari	175.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Nasional					Nasional			
II.3	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA.		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa		2.028.500	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA.		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa		480.490	
1.	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya kegiatan BBGRM di nagari se-Kab. Lima Puluh Kota, terfasilitasinya gerbang emas di nagari, terlaksananya kegiatan pembukaan dan penutupan TMMD/N serta monitoring dan evaluasi kegiatan TMMD/N yang ke 106	75%	200.000	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya kegiatan BBGRM di nagari se-Kab. Lima Puluh Kota, terfasilitasinya gerbang emas di nagari, terlaksananya kegiatan pembukaan dan penutupan TMMD/N serta monitoring dan evaluasi kegiatan TMMD/N yang ke 106	79 nagari, 2 lokasi gerbang emas, 2 kegiatan (pembukaan & penutupan TMMN) 1 nagari lokasi TMMN	225.000	
2.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan pembangunan	75 %	250.000	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan pembangunan	95 %	75.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			di masing-masing nagari sebagai amanat dari permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa					di masing-masing nagari sebagai amanat dari permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa			
3.	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Kab.Lima Puluh Kota	Terkelolanya dana pembangunan desa/nagari sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta dimanfaatkannya sumber daya lokal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di nagari	100%	88.500	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Kab.Lima Puluh Kota	Terkelolanya dana pembangunan desa/nagari sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan serta dimanfaatkannya sumber daya lokal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di nagari	79 nagari	76.490	
3.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya rakor P3MD terkait kegiatan pendampingan kegiatan pemberdayaan	80%	290.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya rakor P3MD terkait kegiatan pendampingan kegiatan pemberdayaan	6 kali rakor untuk 70 pendamping, 1 kali rakor	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			masyarakat dan pelaksanaan UU no. 6 tentang desa dan terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan P3MD di nagari se-Kab. Lima Puluh Kota					masyarakat dan pelaksanaan UU no. 6 tentang desa dan terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan P3MD di nagari se-Kab. Lima Puluh Kota	pendamping dan OPD, 79 nagari		
4.	Pemantapan Data Profil Nagari	Kab.Lima Puluh Kota	Tersedianya data profil Nagari berbasis komputerisasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di nagari	50 %	350.000	Pemantapan Data Profil Nagari	Kab.Lima Puluh Kota	Tersedianya data profil Nagari berbasis komputerisasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di nagari	13 nagari	34.000	
5.	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan dan monitoring serta evaluasi kelembagaan (KPP fasum), terlaksananya Bimtek BP-SPAM,	80 %	850.000	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya pembinaan dan monitoring serta evaluasi kelembagaan (KPP fasum), terlaksananya Bimtek BP-SPAM,	108 BP-SPAMS, 79 KPP-FASUM terbaik Tk.Kec. 186 pengurus BP-	40.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			terlaksananya rakor asosiasi BP-SPAMS dan terlaksananya rakor penguatan kelembagaan KPP-Fasum, terlaksananya pengawasan dan penilaian kinerja BP-SPAMS, terlaksananya pembinaan dan monev BP-SPAMS					terlaksananya rakor asosiasi BP-SPAMS dan terlaksananya rakor penguatan kelembagaan KPP-Fasum, terlaksananya pengawasan dan penilaian kinerja BP-SPAMS, terlaksananya pembinaan dan monev BP-SPAMS	SPAMS, 3 KPP fasum terbaik TK. Kabupaten.		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari		1.830.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari		303.604	
1	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa di Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan RPJM Nagari dan meningkatnya kapasitas	85%	450.000	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa di Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan RPJM Nagari dan meningkatnya kapasitas	99 orang	135.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			aparatur, terlatihnya aparatur nagari dan Bamus					aparatur, terlatihnya aparatur nagari dan Bamus			
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Nagari	85%	300.000	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pedesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya fasilitasi penyusunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Nagari	158 orang	45.064	
3.	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Terciptanya aparatur yang menguasai dibidang manajemen pemerintahan desa	85 %	460.000	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Terciptanya aparatur yang menguasai dibidang manajemen pemerintahan desa	260 aparatur, 260 Bamus	45.000	
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya kompetensi wali nagari dan sekretaris nagari dan terlaksananya pemilihan wali nagari di	80 %	250.00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya kompetensi wali nagari dan sekretaris nagari dan terlaksananya pemilihan wali nagari di	13 nagari + 9 nagari	38.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			6 Kecamatan					6 Kecamatan			
5.	Rapat Koordinasi Wali Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Rakor/Raker Wal Nagari dan sekretaris nagari se-Kab. Lima Puluh Kota	80%	370.000	Rapat Koordinasi Wali Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya Rakor/Raker Wal Nagari dan sekretaris nagari se-Kab. Lima Puluh Kota	79 nagari + 9 nagari	40.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				813.316.700	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				289.823	
1.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Keputusan Bupati tentang Evaluasi RAPB Nagari 2019 beserta perubahannya sesuai mekanisme	85%	210.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Keputusan Bupati tentang Evaluasi RAPB Nagari 2019 beserta perubahannya sesuai mekanisme	79 keputusan Bupati	75.000	
2.	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Ditetapkannya peraturan Bupati, keputusan	80%	243.316.700	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Ditetapkannya peraturan Bupati, keputusan	79 keputusan dan peraturan	56.956	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bupati sebagai pedoman pengelolaan keuangan nagari					Bupati sebagai pedoman pengelolaan keuangan nagari	an Bupati		
3.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBN Nagari, LKPPN, IPPN	85%	160.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBN Nagari, LKPPN, IPPN	79 nagari	62.804	
4.	Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlatihnya perangkat nagari dalam tatakelola aset nagari dan kekayaan nagari	95%	150.000	Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlatihnya perangkat nagari dalam tatakelola aset nagari dan kekayaan nagari	79 nagari	40.062	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pencegahan, pengawasan dan penanganan	75%	50.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pencegahan, pengawasan dan penanganan	79 nagari	55.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			permasalahan dana desa					permasalahan dana desa			
	PROGRAM PENATAAN DESA				468.920					128.000	
1.	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya persiapan pemekaran nagari	32 nagari persiapan	48.960	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya persiapan pemekaran nagari	32 nagari persiapan pemekaran, 2 pembentukan nagari	65.000	
2.	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar NAgari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengaturan tapal batas antar nagari se Kab. Lima Puluh Kota	Proses penegasan dan pengesahan batas desa	160.500	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar NAgari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengaturan tapal batas antar nagari se Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya proses penetapan batas desa, pengumpulan dan penelitian dokumen, pemelih	63.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									araan peta dasar dan pembuatan garis batas diatas peta		
3.	Penataan Aset dan Kekayaan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penataan aset dan kekayaan nagari bagi 79 Nagari di kab. Lima Puluh Kota	79 Nagari	50.000	Penataan Aset dan Kekayaan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya penataan aset dan kekayaan nagari bagi 79 Nagari di kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya proses penataan aset desa, inventarisir seluruh aset dan kekayaan nagari	0	
	PROGRAM PENATAAN PEARTURAN PERUNDANGAN				110.000	PROGRAM PENATAAN PEARTURAN PERUNDANGAN				35.000	
1.	Fasilitasi	Kab.	Terfasilitasi	Optima	110.000	Fasilitasi	Kab.	Terfasilitasi	79	35.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Produk Hukum Nagari Skala Kabupaten dan Nagari	Lima Puluh Kota	nya produk hukum nagari skala kabupaten dan nagari	lisasi lahirnya peraturan perundang-undangan		Penyusunan Produk Hukum Nagari Skala Kabupaten dan Nagari	Lima Puluh Kota	nya produk hukum nagari skala kabupaten dan nagari	Nagari		
	JUMLAH				11.823.940.960					4.516.927	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD (RENJA OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019, disamping berpedoman pada Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, juga mengakomodir usulan pada Nagari dan Kecamatan pada Musrenbang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018. Dan Renja DPMD/N Tahun 2019 juga mengakomodir Pokok –Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan DPMD/N dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategis Pembangunan yang digariskan dalam RPJM 2016-2021 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

Cita 1	:	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
Cita 2	:	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
Cita 3	:	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
Cita 4	:	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yangf bebas korupsi bermartabat, dan terpercaya;
Cita 5	:	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Cita 6	:	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar Internasional;
Cita 7	:	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8	:	Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
Cita 9	:	Menperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2019 ini adalah :

1. Anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada priorityas untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional,
2. Kebijakan Anggaran Belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas, tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.
3. Memangkas Program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaat bagi rakyat. Semua nomenkaltur proyek harus jelas, misalnya membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Holistik, tematik, terintergrasi dan spasial.

- Holistik- Tematik. Untuk mecapai sasaran prioritas nasional Kdaulatan Pangan, perlu koordinmasi multi kementerian, yaitu anatara lain kementan, Kemen PUPR, Kemen ATR, Kemen KLH , Kemne Perdagangan serta Pemerintah Daerah,
- Integratif. Pencapaianj Kedaultan Pangan perlu dilakjukan secara terintegrasi melaluib peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, penegembangan pertanian organik, pengendalian harga dan infor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- Spacial Pembangunan Sawah misalnya, harus mempertimbangkan lokasi berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar dan lain-lain.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di

Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, DPMD/N perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Background Study RPJMD tersebut telah diproyeksikan indikator kinerja makro daerah untuk tahun 2018 sebagai berikut;

1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) : 76,26
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 6,43%
3. PDRB Harga Berlaku : 205.45 Triliun
4. PDRB Perkapita : 35,11 Juta
5. Rata-rata Lama Sekolah : 8,88 Tahun
6. Umur Harapan Hidup (UHH) : 70,69 Tahun
7. Tingkat Penganggur : 6,38
8. Tingkat Kemiskinan : 6,02

Disamping mengacu dan menpedomani proyeksi indikator kinerja makro daerah Sumatera Barat tersebut, dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari juga memperhatikan isu-isu strategis yang dimuat dalam Background Study RPJMD tersebut. Adapun isu-isu startegis adalah:

1. Ekonomi :

Ketimpangan pendapatan tinggi, pendapatan perkapita renda, pengangguran tinggi, inflasi tinggi, kemiskinan tinggi.

2. Keuangan Daerah :

Kinerja pemerintah dalam pencapaian PAD masih rendah, sinkronisasi antara belanja dan perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan riil daerah.

3. Pertanian :

Penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan.

4. Iklim investasi belum kondusif:

Rendanya Kapasitas Listrik, masalah pembebasan lahan, Regulasi pendukung belum optimal, aksesibilitas transportasi rendah, resiko bencana relatif tinggi.

5. Pendidikan :

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

6. Kesehatan :

Angka Kematian ibu dan Bayi masih tinggi.

7. Pemberdayaan Perempuan

Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan, anak dan Lansia

8. Permasalahan Sosial ,

Kepemilikan Lahan, keamanan, peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara, Pembangunan berbasis nagar dan kebencanaan

9. Agama :

Belum adanya Perda yang mendukung kualitas hidup beragama.

10. Transportasi :

Peningkatan Aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi, pelayanan transportasi publik belum optimal, tingkat kecelakaan lalulintas masih tinggi.

Oleh karena itu Rencana kerja yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Barat tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu dan mempedomani RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. Karena RKPD 2019 merupakan tahun empat dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021, maka dalam penyusunan RKPD berpedoman pada peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Dengan Telah dilantiknya Bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mengacu kepada Visi dan Misi Bupati terpilih tersebut Yaitu;

Visi

***‘ Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis’ Yang Mantap”
Berlandaskan Iman dan Takwa”***

Misi ;

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota telah dirumuskan berbagai rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan yang dikelompokkan kedalam 6 (enam) bidang atau agenda pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Budaya;
- b. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan;
- c. Pembangunan sosial dan sumber daya manusia;
- d. Pembangunan ekonomi dan kegiatan agribisnis terpadu;
- e. Pembangunan prasarana dan sarana: dan
- f. Penata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Skala prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019 adalah dengan mempedomani rancangan awal RKPD Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (2016-2021)	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019
1	Revolusi mental	-
2	Revitalisasi pertanian menuju agroindustri	Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3	Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Investasi dan kemudahan berusaha	
5	Penguatan ekonomi kerakyatan	
6	Akselerasi pembangunan sumber daya manusia	Akselerasi pembangunan sumber daya manusia
7	Reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi
8	Penguatan nagari	
9	Pentaan ruang dan kawasan strategis	
10	Fasilitasi umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Infrastruktur daerah
11	Pengembangan daerah berbasis perjuangan	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD/N

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra DPMDN Tahun 2016-2021

Untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun 2019 ini merupakan penjabarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 77 Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat 2016-2021. Dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 2

Berdasarkan Rencana Strategis DPMD/N (Renstra DPMD/N) Tahun 2016-2021, maka dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Propinsi, dan mengacu pada RPJMD propinsi untuk

keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah propinsi dengan pembangunan nasional.

- b. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/kota dengan pembangunan daerah propinsi.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu pada kebijakan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2018 dan Kebijakan Propinsi dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2018. Sedangkan untuk telaahan Renstra DPMD/N tetap dilakukan terhadap Renstra DPMD/N 2016-2021, terutama dengan memperhatikan target-target yang belum dicapai pada yaitu : periode renstra yang akan datang.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Renstra DPMD/N) Tahun 2016-2021, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yaitu :

"Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat secara Terarah dan Berkesinambungan di Kabupaten Lima Puluh Kota"

Yang memiliki makna sebagai berikut :

1. ***Terwujud adalah*** Terbukti yang menjamin suatu usaha agar terlaksana..
2. ***Pemberdayaan Masyarakat,*** merupakan Proses untuk membangun dan Mengembangkan daya yang ada dalam masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut,
3. ***Terarah maksudnya yaitu tertuju, direncanakan dengan baik***
4. ***Berkesinambungan*** maknanya yaitu berkelanjutan, secara terus menerus.

Visi ini dimaksudkan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara terarah dan berkelanjutan secara terus-menerus di Kabupaten Lima Puluh Kota guna membantu mewujudkan Visi dari Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terwujudnya

Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang “Mantap’ berlandaskan iman dan Taqwa”

Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability or enable*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat, dalam pengambilan keputusan (*to give authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Kemandirian masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan dilandasi dengan perilaku yang berbudi luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan masyarakat agamis dan hubungan agama, serta adat telah terjalin dalam kehidupan setiap orang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan telah diabadikan dalam falsafah “*Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah*”, disamping ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bahagian yang terpenting dalam peningkatan kesejahteraan.

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari untuk lima tahun ke depan (2016-2021), maka misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Lembaga Sosial Masyarakat dalam rangka Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nagari
2. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin dengan peningkatan Kemampuan SDM Pengelola Ekonomi Pedesaan dan penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat yang “*Smart*”, berbudaya kreatif dan inovatif, dengan melestarikan adat istiadat didukung teknologi tepat guna dalam pemanfaatan potensi yang ada;
4. Mewujudkan peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan.

5. Mewujudkan kesinambungan Pembangunan di nagari yang mantap.

Sehubungan dengan visi di atas maka misi yang hendak dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari selama lima tahun ke belakang adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan melalui optimalisasi kelembagaan;
- 2) Mewujudkan peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan;
- 3) Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam melalui inovasi teknologi tepat guna yang sesuai dengan sosial budaya dan adat istiadat;
- 4) Mewujudkan pematapan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Makna pokok yang terkandung dalam misi tersebut adalah :

- a. Mewujudkan peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan melalui optimalisasi kelembagaan. Bahwa pendekatan pembangunan yang partisipatif pada pokoknya adalah menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pembangunan (*people centered development*), menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, berdasarkan potensi dan inisiatif-kreatif masyarakat lokal sebagai sumber daya utama dalam pembangunan.
- b. Mewujudkan koordinasi dan keterpaduan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi program, karena dalam pelaksanaan program pemberdayaan perlu ada kesamaan paham tentang konsep pemberdayaan, karena pada akhir-akhir ini berbagai program/proyek/kegiatan pembangunan diberi label pemberdayaan, walaupun sebenarnya mengingkari makna pemberdayaan, dan disamping itu di lapangan banyak kegiatan yang saling tumpang tindih serta mirip satu sama lain dengan nama yang berbeda.

- c. Memberdayakan masyarakat Nagari berarti memampukan dan memandirikan masyarakat, dalam prakteknya paling tidak ada beberapa konsep pemberdayaan masyarakat yaitu:

Pertama : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di Nagari;

Kedua : pemberdayaan masyarakat melalui dimensi perbaikan kebijakan operasional (reformasi) dan dimensi rekayasa masyarakat dengan cara *affirmative action* yaitu, melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi; dan

Ketiga : memberdayakan kelembagaan lokal, berarti menggalang solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat luar untuk memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Nagari.

- d. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang mantap, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nagari. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang mantap merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat berjalan secara lebih demokratis, taat azaz hukum, transparan, efektif, efisien, bersih dan berwibawa, yang berlandaskan pada partisipasi aktif masyarakat nagari berdasarkan falsafah ABS-SBK.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mencapai Visi dan Misi adalah :

1. Terwujudnya profesionalisme kinerja aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Terwujudnya kemandirian masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan daerah.

3. Pemanjapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
4. Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
5. Pengembangan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
6. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan, dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.
7. Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berbasis Nagari.
8. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan nagari yang bersih dan berwibawa.
9. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang mantap.

Agar terwujudnya Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tersebut di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk terwujudnya visi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Lebih jauh pernyataan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhinya. Semuanya pernyataan yang terkandung dalam misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tersebut, merupakan implementasi berbagai hal yang terdapat pada visi yang ingin diwujudkan, dengan mengaplikasikan misi-misi tersebut dalam berbagai bentuk program dan kegiatan.

Tersusunnya misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan atau tuntutan pada masyarakat, yang menginginkan adanya peran serta masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan, yang dilaksanakan di Nagari sesuai dengan semua bidang yang menjadi bagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun Tujuan dan Sasaran Yang hendak dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mencapai visi dan Misi dapat diuraikan sebagaimana tertuang dalam Renstra sebagai berikut :

1. Tujuan :

- a. Terwujudnya Profesionalisme kinerja aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan tugas pokok dan Fungsi.
- b. Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan daerah.
- c. Pemantapan Kelembagaan serta pengembangan partisipatif dan kemandirian masyarakat.
- d. Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- e. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- f. Peningkatan Pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan, dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.
- g. Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nagari

2. Sasaran Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin secara bertahap, terbentuknya sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan pada masing-masing nagari, yang dapat menghimpun dan mengkoordinasikan semua sumber daya dan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat pemerintahannya. Serta meningkatkan kepedulian dan partisipasi keluarga tidak miskin dan perantau. Secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut ;

- a. Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- b. Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- c. Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.

- d. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna.
- e. Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2019

Selain merupakan penjabaran Renstra DPM, maka Renja DPMD/N tahun 2019 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
2. Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka penentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nagari.
4. Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial ekonomi nagari.
6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di Nagari.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari menetapkan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga2 Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa/nagari
2. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan/nagari
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari

4. Meningkatkan Kegiatan Lomba -lomba dalam rangka memacu Pembangunan Sosial Ekonomi di nagari .
5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari dan lembaga lainnya di nagari.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPMD/N untuk Rencana Kerja DPMD/N tahun 2019 mmengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPMD/N tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri No. 21 tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan DPMD/N yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.1
Program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan mebeleur 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Gedung Kantor 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
4.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun.
JML	5 Program	25 Kegiatan

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 3. Penyelenggaran Desiminasi dan Informasi Bagi Masyarakat Desa . 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) 6. Penyelenggaraan Pembentukan, pemekaran, pengembangan dan penghapusan batas nagari, 7. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, Penyelenggaraan ,Pembentukan, pemerkan,pengembangan nagari 8. Temu wicara Adat se Kab.Lima Puluhn Kota
2.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Milik Desa . 2. Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro kecil dan menengah di Pedesaan 3. Fasilitasi Kemitraan swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan (Kegiatan Gelar TTG Nasional dan Lomba Inovasi TTG) 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5. Evaluasi Perkembangan Nagari (Perlombaan Desa dan Kelurahan).
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Pemantapan Data Profil Nagari 5. Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Umum (KPP-Fasum).
4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan 2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pedesaan 3. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5. Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Wali Nagari
5.	Prgram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa 2. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 3. Evaluasi rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban APB Desa 4. Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan Nagari.
6.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasiltasi Penyusunan Produk Hukum Nagari skala Kabuoaten Lima Puluh Kota.
	6 Program	28 Kegiatan

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada tahun 2019 melaksanakan 5 Program yang ada pada setiap OPD dengan jumlah kegiatan 25 Kegiatan, dan melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dengan 6 Program dan 28 Kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penetapan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2019 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008 serta Permendagri No. 21 tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2019 dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin terdiri dari 5 program dan 25 Kegiatan dan program kegiatan yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2019 yaitu sebanyak 6 Program dan 28 Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.1

Rencana Kegiatan dan Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA /NAGARI

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1							2	3	4	5	6	7	8	11	12	
1	02						PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD								8.399.020.960	
1	02	1	02	07	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			621.504.645		Perbup No 61 Tahun 2016		830.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat DPMDN	DPMD/N	12 bulan	3.630.000	DAU	12 bulan	4.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD/N	12 bulan	25.400.645	DAU	12 bulan	26.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kelengkapan komputer	DPMD/N	12 bulan	2.250.000	DAU	12 bulan	5.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa administrasi keuangan	DPMD/N	12 bulan	309.500.000	DAU	12 bulan	320.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	DPMD/N	12 bulan	3.350.000	DAU	12 bulan	5.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Sesuai Kebutuhan	DPMD/N	12 bulan	17.500.000	DAU	12 bulan	21.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DPMD/N	12 bulan	10.500.000	DAU	12 bulan	21.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik	DPMD/N	12 bulan	3.000.000	DAU	12 bulan	4.500.000	
1	02	1	02	07	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan bahan dan peralatan/perlengkapan kebersihan kantor	DPMD/N	12 bulan	3.230.000	DAU	12 bulan	6.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	DPMD/N	12 bulan	5.000.000	DAU	12 bulan	10.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan logistik kantor	DPMD/N	12 bulan	5.000.000	DAU	12 bulan	8.500.000	
1	02	1	02	07	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	DPMD/N	12 bulan	16.150.000	DAU	12 bulan	24.000.000	
1	02	1	02	07	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMD/N	12 bulan	216.994.000	DAU	12 bulan	375.000.000	
1	02	2	02	07	01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			88%	528.300.000	DAU	Perbup No 61 Tahun 2016	88%	948.500.000
1	02	2	02	07	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	Tersedianya kendaraan dinas operasional sesuai kebutuhan	DPMD/N	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	350.000.000	DAU	1 unit kend. roda 4, 4 Unit Kendaraan Roda 2	560.000.000	
1	02	2	02	07	01	02		Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 1 Unit			1 Unit Operasional Kepala Dinas & 1 Unit Operasional Bidang	-	DAU	Roda 4	360.000.000	
1	02	2	02	07	01	02		Kendaraan Dinas Roda 2 Sebanyak 8 Unit				-	DAU	Roda 2	200.000.000	
1	02	2	02	07	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			3 Unit Lemari Arsip	-	DAU	1 Set Meja Rapat, 3 Set Meja Eselon 3	54.000.000	
1	02	2	02	07	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (1 unit Lap Top dan 1 unit Printer)	DPMD/N	4 Unit	15.000.000	DAU	2 paket	60.000.000	

Kode										Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
												Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1										2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	02	2	02	07	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeuleur (Meja Kerja Esselon IV dan Kursi Rapat)	DPMD/N	13 Unit	3.000.000	DAU		10 Unit Kursi Kerja , 2 Unit Kursi Tamu,10 unit kursi rapat	40.000.000		
1	02	2	02	07	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	DPMD/N	12 bulan	-	DAU		12 bulan	45.000.000		
1	02	2	02	07	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya servis, suku cadang, oli dan BBM kendaraan dinas/operasional kantor	DPMD/N	12 Bulan	158.700.000	DAU		12 bulan	170.000.000		
1	02	2	02	07	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	DPMD/N	12 bulan	1.600.000	DAU		1	12.000.000		
1	02	2	02	07	01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			0	0	DAU		12 bulan	7.500.000		
1	02	2	02	07	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan tugas			20.500.000	DAU	Perbup No,61 Tahun 2016		40.000.000		
2	02	2	02	07	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur	DPMD/N	80 Stel	20.500.000	DAU		40 Stel Kuning Keki	20.000.000		
1	02	2	02	07	01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian kedaerahan	DPMD/N		0	DAU		40 Stel Baju Batik Daerah	20.000.000		
1	02	2	02	07	01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Sumbur Daya Aparatur		88%	0	DAU	Perbup No,61 Tahun 2016	88%	30.000.000		
1	02	2	02	07	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi	DPMD/N	3 orang	0	DAU			30.000.000		
1	02	2	02	07	01	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		DPMD/N		0	DAU					
1	02	2	02	07	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terikutinya kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan'	DPMD/N		0	DAU		6 kali	-		
1	02	2	02	07	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		88%	90.147.000	DAU	Perbup No,61 Tahun 2016	88%	68.000.000		
1	02	2	02	07	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA, DPA, DPPA, RENJA LKPJ, LPPD, EKPD, LKJIP DAN PK	DPMD/N	12 bulan	79.440.000	DAU		7 dokumen	50.000.000		
1	02	2	02	07	01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semeste I dan prognosis 6 bulan berikutnya	DPMD/N	2 laporan	4.207.000	DAU		2 Dokumen	7.500.000		
1	02	2	02	07	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan DPMDN	DPMD/N	1 dokumen	6.500.000	DAU		1 dokumen	10.500.000		
1	02	2	02	07	01	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			622.500.000	DAU			2.553.115.660		
1	02	2	02	07	01	15	01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga & organisasi masyarakat pedesaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kader Posyandu Kab.Lima Puluh Kota,PMT_AS dan Fasilitasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa	DPMD/N		44.500.000	DAU		80%	2.162.381.500		
								PMT-AS (Rp. 324.000.000)			1800 murid X 60 Porsi X Rp3000= 324.000.000,-	0	DAU					
								Pembinaan Pemberdayaan Posyandu			546 Posyandu	44.500.000	DAU					
								Fasilitasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (Rp.50.000.000)			Perguruan Tinggi	0	DAU					
											-	DAU						

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1								2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	02	2	02	07	01	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis Pengelola UEM-SP	Kab.Lima Puluh Kota	158 orang	20.000.000		Mengakomodir permendes no 4 tahun 2015 tentang pendirian ,pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Bumdes/Nag. (Program Nasional)	75%	115.000.000
1	02	2	02	07	01	15	03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.	Terfasilitasinya Kecamatan dalam Pembinaan Kelembagaan Posyantek dan Terlaksananya Lomba Inovasi dalam rangka meningkatkan IPTEK di Kab. Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	5 Posyantek, 25 Orang Inovator, 3 Orang InovatorTerbaik	20.000.000		Mengakomodir pendirian posyantek serta terlaksananya lomba inovasi tingkat kab, prov, dan nasional	35%	75.000.000
1	02	2	02	07	01	15	05	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas SDM pengurus LPM, terlaksananya reorganisasi kelembagaan LPM di nagari se Kab.Lima Puluh Kota, Terlaksananya pendataan lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari dan terlaksananya pembinaan LPM desa/nagari	DPMD/N	158 PENGURUS LPM, 79 LPM Nagari, 79 Nagari	25.000.000	DAU	Mengakomodir Prioritas Musrenbang Kecamatan sesuai dengan Permendagri no.5 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang	60%	200.734.160
1	02	2	02	07	01	15	07	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya Pembinaan PPK Se kab. Lima Puluh Kota (Rp. 400.000.000,-)	DPMD/N	80%	425.000.000	DAU	Mengakomodir kegiatan PKK se kabupaten,Meningkatnya peranan PKK bagi masyarakat	75%	778.000.000
1	02	2	02	07	01	15	11	Penyelenggaraan, Pembentukan, pemekaran,pengembangan dan penghapusan batas nagari	Terlaksananya pengaturan tapal batas antar nagari se kabupaten lima puluh kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya Proses Penetapan Batas Desa: - Pengumpulan dan	33.000.000		Amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Proses Penegasan dan Pengesahan Batas Desa	160.500.000
1	02	2	02	07	01	15	13	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.Penyelenggaraan,pembentukan , pemekaran, pengembangan nagari	Terlaksananya persiapan pemekaran nagari	Kabupaten Lima Puluh Kota	32 nagari persiapan pemekaran, 2 pembentukan nagari	30.000.000		Amanat Permendagri No 1 th 2017, Program Provinsi Sumatera Barat Pemerataan Pembangunan di Nagari, Untuk penambahan	32 Nagari persiapan	48.960.000
1	02	2	02	07	01	15	15	Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab.Lima Puluh Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat dan Temuwicara adat se-Kab.Lima Puluh Kota.	DPMD/N	250 Orang	25.000.000	DAU	Mengakomodir Prioritas Musrenbang Kecamatan	75%	275.000.000
1	02	2	02	07	01	16		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN				190.000.000	DAU			997.588.600
1	02	2	02	07	01	16	02	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya pelatihan, pembinaan, evaluasi manajemen bagi pengurus BUMDES/BUMNAG dan UEM-SP di Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	5 Orang Pengurus UEM-SP, 10 Kelompok UEM-SP+79 ORG	30.000.000		Mengakomodir pengurus manajemen bumngang yang profesional	80%	260.900.000
1	02	2	02	07	01	16	05	Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	Terkelolanya dana KMN dengan Baik melalui Pelatihan dan Rakor Pokja KMN	62 nagari	2 Kali Rakor @ 62 Orang, Pengurus KMN	20.000.000		Mengakomodir pelatihan dan rakor pokja kmn tentang permasalahan yang terjadi di kredit mikro nagari	80%	95.000.000
1	02	2	02	07	01	16	06	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan (Kegiatan Gelar TTG Nasional dan Lomba Inovasi TTG).	Meningkatnya Minat Masyarakat dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat di nagari. Ikut sertanya Kabupaten Lima Puluh Kota pada Gelar Teknologi Tepat Guna Tk.Sumbang dan Tingkat Nasional ke XIX di Propinsi Tahun 2018	Kabupaten Lima Puluh Kota dan Lokasi Gelar TTG Propinsi dan Nasional	5 Orang Inovator, 25 orang Inovator	50.000.000		mengakomodir persiapan peserta lomba inovasi teknologi tepat guna mengikuti tingkat kabupaten,provinsi dan tingkat nasional.	40%	150.000.000
1	02	2	02	07	01	16	07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi KMN, UEM-SP, Posyantek, TTG dan Pameran Produk Unggulan	Kabupaten Lima Puluh Kota	62 KMN, 10 UEM_SP, 5 Posyantek, 3 Inovator	-		mengakomodir perkembangan dari kegiatan KMN, UEMSP, Posyantek, TTG dan produk unggulan	70%	117.000.000
1	02	2	02	07	16	16	15	Evaluasi Perkembangan Nagari (Perlombaan Desa dan Kelurahan)	- Terlaksananya evaluasi perkembangan nagari di 79 nagari - Status perkembangan nagari pada 79 nagari - Terlaksananya lomba nagari tk. Kab. 13 nagari - Terfasilitasinya lomba nagari tk. provinsi 1 nagari - Terikutinya PINDESKEL tk. nasional	DPMD/N	13 Nagari	90.000.000	DAU	- Amanat Permendagri No 81/2015, Program Nasional , Amanat Perbup dan sebagai sarana evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.	90%	374.688.600

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	2	02	07	01	17		3	4	5	6	7	8	11	12	
1	02	2	02	07	01	17		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa			348.710.000	DAU		2.028.500.000	
1	02	2	02	07	01	17	01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Terlaksananya kegiatan BBGRM di nagari se-Kab.Lima Puluh Kota, Terfasilitasinya kegiatan Gerbang Emas di nagari, Terlaksananya kegiatan Pembukaan dan Penutupan TMMMD/N serta monitoring dan evaluasi kegiatan TMMMD/N yang ke 106	DPMD/N	79 Nagari, 12 Lokasi Gerbang Emas, 2 Kegiatan (pembukaan & penutupan TMMN) 1 nagari lokasi TMMN	100.000.000	DAU	Amanat Permendagri No.42 tentang Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	75%	200.000.000
									Kegiatan TMMN ke-106 (150.000.000,-)			75.000.000				
									Kegiatan Gerbang Emas (25.000.000,-)			25.000.000				
									Kegiatan BBGRM (50.000.000,-)			0				
1	02	2	02	07	01	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musyawarah perencanaan pembangunan di masing-masing nagari sebagai amanat dari Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	30.100.000	DAU		75%	250.000.000
1	02	2	02	07	01	17	03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Terkelolanya Dana Pembangunan Desa/nagari sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dan dimanfaatkannya Sumber Daya Lokal dalam mendukung Pelaksanaan Pembangunan di nagari	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	110.610.000	DAU	Terkelolanya Dana Pembangunan Desa/Nagari sesuai dengan Ketentuan dan kebutuhan dan dimanfaatkannya Sumber Daya Lokal dalam mendukung Pelaksanaan Pembangunan di Nagari, dengan bertambahnya alokasi dana desa di kabupaten Lima Puluh Kota maka kebutuhan untuk monitoring dan evaluasi dana desa di kabupaten Lima Amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,PP 47 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014	100%	88.500.000
1	02	2	02	07	01	17	04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.	Terlaksananya rakor P3MD terkait pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan UU No. 6 tentang desa dan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan P3MD di nagari se-Kab.Lima Puluh Kota	DPMD/N	6 kali Rakor Untuk 70 Pendamping, 1 kali rakor pendamping dan OPD, 79 Nagari	30.000.000	DAU	untuk MENINGKATKAN KUALITAS PEMANFAATAN DANA DESA, Maksimalnya pendampingan terhadap nagari terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, MENINGKATKAN PERAN PENDAMPING DALAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DAN KEWIRUSAHAAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA INFRASTRUKTUR NAGARI sebagai Amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,PP 47 Tahun 2014 dan PP 43	80%	290.000.000

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1								2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	02	2	02	07	01	17	05	Pemantapan Data Profil Nagari	Tersedianya data profil Nagari berbasis Komputerisasi sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembangunan di nagari	DPMD/N	13 Nagari	34.000.000	DAU	Bagian dari evaluasi perkembangan nagari dan amanat Permendagri No.12 th 2007	50%	350.000.000
1	02	2	02	07	01	17	06	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	Terlaksananya Pembinaan dan monitoring serta Evaluasi kelembagaan (KPP-Fasum), Terlaksananya Bimtek BP-SPAM, Terlaksananya Rakor Asosiasi BP-SPAMS & terlaksananya Rakor Penguatan Kelembagaan KPP-Fasum, Terlaksananya pengawasan & Peilaian Kinerja BP-SPAMS, Terlaksananya Pembinaan & Monev BP-SPAMS.	DPMD/N	108 BP-SPAMS, 79 KPP-Fasum, 13 KPP-Fasum Terbaik Tk Kecamatan, 186 Pengurus BP-SPAMS, 3 KPP-FASUM Terbaik Tk Kabupaten	40.000.000	DAU	Mengakomodir kebijakan nasional Program Pamsimas	80%	850.000.000
1	02	2	02	07	01	18		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/nagari			189.064.000	DAU			450.000.000
1	02	2	02	07	01	18	01	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Terlaksananya fasilitasi Penyusunan RPJM Nagari dan Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Terlatihnya Aaratur Nagari dan Bamus	DPMD/N	99 Orang	32.000.000	DAU	Amanat Undang-undang N0.6 th 2014, untuk membuat RPJM Nagari	85%	450.000.000
1	02	2	02	07	01	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Pedesaan	Terlaksana Fasilitasi Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Nagari	Kabupaten Lima Puluh Kota	158 Orang	45.064.000	DAU	Untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, mengembangkan sistem aplikasi tata kelola keuangan desa yang dapat digunakan membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan dan berdasarkan rekomendasi BPKP Propinsi Sumatera Barat yang isinya di mohonkan kepada bupati agar difasilitasi pengelolaan keuangan guna mendapatkan pelatihan menggunakan aplikasi		300.000.000
1	02	2	02	07	01	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terciptanya Aparatur yang menguasai dibidang Manajemen Pemerintahan Nagari	DPMD/N	260 aparatur, 260 Bamus	40.000.000	DAU	Untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		460.000.000
1	02	2	02	07	01	18	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris nagari dan Terlaksananya Pemilihan Wali Nagari di 6 Kecamatan	DPMD/N	13 Nagari + 9 Nagari	38.000.000	DAU	Untuk meningkatkan kualitas Pemerintah Nagari		250.000.000
1	02	2	02	07	01	18	05	Rapat Koordinasi Wali Nagari	Terlaksananya Rakor/raker Wali Nagari dan Sekretaris Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota	DPMD/N	79 Nagari+ 13 Kec,	34.000.000	DAU	Evaluasi kinerja Wali Nagari dan meningkatkan koordinasi antar nagari		370.000.000
1	02	2	02	07	01	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				160.226.000	DAU			453.316.700
1	02	2	02	07	01	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Keputusan Bupati Tentang Evaluasi RAPB Nagari 2018 beserta Perubahannya sesuai mekanisme	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Keputusan Bupati	40.403.000	DAU	Amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,PP 47 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014. Sebelum pencairan dana nagari perlu dilakukan evaluasi oleh Tim evaluasi RAPB Nagari dan di terbitkan Keputusan Bupati Tentang Evaluasi RAPB Nagari satu nagari satu Keputusan Bupati		210.000.000

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1								2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	02	2	02	07	01	19	03	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Ditetapkannya Peraturan Bupati, Keputusan Bupati sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari	Kabupaten Lima Puluh Kota	89 Keputusan dan Peraturan Bupati	36.956.500	DAU	Ditetapkan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Nagari untuk tertib Administrasi Keuangan Nagari. Amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,PP 47 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014		243.316.700
1	02	2	02	07	01	19	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan APBN nagari, LKPPN,IPPN	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	42.804.500	DAU	1. Terfasilitasinya nagari dalam penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan. 2. Terlaksananya fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBN nagari, LKPPN, IPPN, Amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,PP 47 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014		160.000.000
1	02	2	02	07	01	19	05	Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan Nagari	Terlatihnya perangkat nagari dalam tata Kelola aset nagari dan Kekayaan Nagari	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	40.062.000	DAU	Terdatanya Aset Nagari dan tertib pengelolaannya Terlatihnya perangkat nagari dalam tertib Pengelolaan aset Nagari, Amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ,PP 47 Tahun 2014 dan PP 43 Tahun 2014	95%	150.000.000
							26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN				19.000.000	DAU	Program dan Kegiatan Baru		
							26	07 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Nagari skala Kabupaten dan Nagari	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Nagari skala Kabupaten dan Nagari	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	19.000.000	DAU	Optimalisasi Lahirnya Peraturan-perundang-undangan		110.000.000
TOTAL												2.789.951.645				8.399.020.960

Payakumbuh, Juni 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAU / NAGARI



Dw. H. M. PERAMA P. M. Si

NIP. 19690218 199403 1 004

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari ini disusun mengacu pada Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. 77 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2021.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja Tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2019, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja DPMD/N dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH
PADA TANGGAL : JULI 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Drs. A.Zuhdi Perama.P,M.Si

NIP. 19690218 199403 1 004